

Perlindungan Hak Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru

***Darman Lumban Raja, Ahmad Fauzi, dan Alpi Sahari**

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Correspondence email: darmanlumbanraja@gmail.com

Abstrak. Kepentingan dalam penyelidikan harus sesuai dan menghormati HAM. Dalam pembatasan dan pengaturan pemeriksaan setiap tahapan proses, baik dalam penangkapan, penyitaan, penggeledahan, penahanan, penyidikan, penuntutan maupun penghukuman tidaklah serta merta menghapus keseluruhan hak, melainkan hak atas kebebasannya saja yang telah hilang sedangkan hak-hak yang lainnya tetap mendapat perlindungan oleh Undang-Undang. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi tersangka dalam pemeriksaan memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru), apa yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam hal tersangka memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru), apa yang menjadi solusi terhadap penyidik dalam hal tersangka memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru (Polsek Medan Baru). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian Normatif didukung data empiris dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya sudah dilaksanakan namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh. Adanya suatu asas *presumption of innocence* atau lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah serta kurang pemahannya tersangka mengenai hak-hak yang dapat diperoleh tersangka dan tersangka yang tidak paham akan pentingnya bantuan hukum, ketidakjujuran dan transparansi dari tersangka, ditambahkannya anggaran untuk penyidik, jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik.

Kata Kunci: Perlindungan Hak, Tersangka Keterangan, Bebas Penyidikan.

Abstract. *Interests in the investigation must be compatible with and respect human rights. In limiting and regulating the examination of each stage of the process, whether in arrest, confiscation, search, detention, investigation, prosecution or punishment, it does not necessarily erase all rights, but only the right to freedom has been lost while other rights are still protected by law. -Invite. The problem in this research is how legal protection for suspects in the examination provides information freely during the investigation process at the Medan Baru Sector Police (Polsek Medan Baru), what are the obstacles faced by investigators in the event that the suspect gives information freely in the investigation process at Medan Baru Sector Police (Polsek Medan Baru), what is the solution for investigators in the event that the suspect gives information freely during the investigation process at the Medan Baru Sector Police (Polsek Medan Baru). The research method uses the type of normative research supported by empirical data with interviews. Based on the results of the study that legal protection for suspects in the investigation process has been regulated in the Criminal Procedure Code, basically it has been implemented but has not been carried out properly or comprehensively. The existence of a principle of presumption of innocence or better known as the principle of presumption of innocence and lack of understanding of the suspect regarding the rights that can be obtained by suspects and suspects who do not understand the importance of legal aid, dishonesty and transparency from suspects, additional budget for investigators, number of investigators and limited assistant investigators due to the lack of interest of the police to become an investigator.*

Keywords: *Protection of Rights, Suspect Information, Free of Investigation*

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum.

Selain sebagai makhluk sosial juga termasuk makhluk individu yang hanya perlu dilindungi dan diakui terlebih keadaannya sebagai seorang individu, jelas sama halnya dengan manusia lainnya, hanya saja berbeda dari pola dan cara hidupnya. Apakah tersangka hidup sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau malah merasa hukum itu tidak adil baginya. Karena bagi sebagian orang, hukum atau peraturan dianggap sudah adil tapi sebagian orang, hukum atau peraturan itu belum tentu dianggap adil bahkan ada yang merasa tertindas sehingga tersangka masih memiliki hak yang harus dipenuhi atau dilindungi. Sehubungan dengan tujuan dari pada Hukum Acara Pidana

di atas, dalam upaya mencari kebenaran materil tersebut, maka sesuai dengan “Asas Praduga Tak Bersalah” tersangka atau terdakwa mempunyai hak yang harus dilindungi oleh Undang-Undang yaitu:

1. Hak Mendapat Pemeriksaan Dengan Segera
2. Hak Persiapan Pembelaan
3. Hak Untuk Memberikan Keterangan Secara Bebas
4. Hak Mendapatkan Juru Bahasa
5. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
6. Hak Memilih Sendiri Penasihat Hukum
7. Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
8. Hak Menghubungi Penasihat Hukum
9. Hak Kunjungan Oleh Dokter Pribadi
10. Hak Mendapatkan Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarga
11. Hak Berkirim dan Menerima Surat
12. Hak Menerima Kunjungan Kerohanian
13. Hak Diadili Pada Sidang Terbuka Untuk Umum
14. Hak Mengajukan Saksi Yang Meringankan
15. Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian
16. Hak Mendapat Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.

Asas Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu asas ketentuan pokok kekuasaan kehakiman (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) yang penjabarannya ada di dalam KUHAP bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun fakta yang terjadi di lapangan adalah masih ditemukan beberapa terdakwa yang merubah keterangannya di dalam sidang pengadilan. Keterangan terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh penyidik Kepolisian disangkal dan dirubah dengan alasan bahwa terdakwa merasa tertekan, dipaksa atau dipengaruhi dalam memberikan keterangan pada saat proses penyidikan di Kepolisian. Hal ini menjadi suatu indikasi bahwa masih ada terdakwa yang tidak mendapatkan haknya untuk memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan. Masih ada oknum-oknum penyidik Kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan maupun intimidasi terhadap tersangka pada saat menjalani pemeriksaan dengan tujuan untuk mengejar pengakuan dari tersangka. Hal tersebut tentunya melanggar Hak Asasi Manusia dan bertentangan dengan SOP penyidikan yang berlaku di Kepolisian.

METODE

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.¹ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.² Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.³ Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Bagi Tersangka Dalam Pemeriksaan Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Sektor Medan Baru

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi menggunakan dua istilah *beklaagde*) tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian dibedakan *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan. Pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP. Sedangkan *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan terdakwa seperti yang tersebut dalam Pasal 1 butir 15 KUHAP. Yang sama dengan istilah KUHAP

¹ Ismail Koto, (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1), p.1052-1059.

² Ismail Koto. (2020). Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.

³ Ismail Koto. (2022). Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.

⁴ Rahimah & Ismail Koto. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2), 129-133.

ialah Inggris dibedakan pengertian *the suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan).⁵ Menurut J. C. T. Simorangkir bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk diperiksa di persidangan. Adapun menurut Darwan Prints, tersangka adalah seorang yang disangka sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).⁶

Maka seseorang masih diduga melakukan suatu tindak pidana dan belum masuk pada tahap pemeriksaan di persidangan, seorang itu masih yang sebagai tersangka. Perlindungan hukum dalam arti konkrit berupa perwujudan dari hak-hak yang abstrak dalam perundang-undangan. Menjadi kewajiban negara untuk mewujudkan apa yang abstrak menjadi konkrit. Negara menjamin pemenuhan hak-hak tersangka dalam setiap tahap proses hukum yang adil (*due process of law*). Negara melalui polisi yang seharusnya memberi perlindungan kepada tersangka telah gagal menjalankan misinya. Kekerasan terus terjadi dalam penyidikan, dan polisi merasa tidak perlu menegakkan hak-hak tersangka yang sebenarnya dijamin oleh undang-undang, karena upaya untuk menghentikan kekerasan melalui proses peradilan tak diatur dalam perundang-undangan. Pra peradilan sebagai salah satu cara untuk menghentikan proses penyidikan sebagaimana dalam Pasal 77 KUHAP hanya diperuntukkan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan.

Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

1. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004;
2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004;
3. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004;
4. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 24, 23 UU No.4 Tahun 2004.

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Perumusan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁷ Terciptanya hukum yang baik dan terpadu tentu tidak akan dapat tercapai dengan begitu saja. Harus dibutuhkan suatu sistem hukum yang memang dapat menjawab dan menjadi alat untuk mencapai cita-cita bangsa tersebut. Sistem peradilan pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana.⁸

Setiap pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik, tersangka perlu mengetahui mengetahui tentang hak-hak yang dimilikinya selama dalam proses penyidikan yang mana dapat menimbulkan kesewenang-wenangan tindakan penyidik pada saat proses pemeriksaan penyidikan berlangsung, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum, memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan dan lain.

Dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka". Padahal kata "wajib" dalam Pasal 56 sangat jelas dan tegas memiliki makna imperatif.

5 Andi Hamzah. (2015). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Sinar Grafika, p. 65.

6 Andi Sofyan dan Abd. Asis. (2014). *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media, p. 53.

7 Philipus M. Hadjon, (2017), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu, p. 38.

8 Muladi dan Barda Nawawi Arief. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Bandung: Alumni, p. 197.

Isi dari pasal 56 KUHAP bahwa bantuan hukum merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya di atas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan 15 tahun pidana mati.

Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Hal Tersangka Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penyidikan dapat ditelusuri dari dua hal. Pertama, dari segi historis. Munculnya polisi dilihat sebagai suatu badan spesial / distingtif di masyarakat, suatu badan publik yang menjalankan fungsi yang spesifik. Fungsi tersebut adalah “menjaga keamanan domestik” yang berbeda dengan cara penjagaan keamanan yang lama. Penjagaan kewanibawaan dan penumpas kejahatan dijalankan dengan cara-cara gampang, tidak membutuhkan pemikiran panjang yaitu dengan menggunakan kekerasan. Kedua, perlakuan penyidik terhadap tersangka dalam penyidikan tak dapat dilepaskan dari rezim hukum pidana apa yang berlaku saat lalu. Sistem inkuisitor yang seringkali dipertentangkan dengan sistem akuisitor yang dipersepsikan sebagai sistem pemeriksaan yang kurang memperhatikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa karena dijadikan sebagai objek saja meski secara normatif model pemeriksaan inkuisitor telah diganti, akan tetapi dalam praktiknya masih terus diterapkan, bahkan menjadi modus utama untuk memperoleh pengakuan tersangka.

Untuk melakukan penyidikan oleh tersangka tidaklah semudah yang kita bayangkan, hal ini karena terdapat tersangka yang sudah berpengalaman dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik dalam menghindari tuntutan yang lebih berat, sehingga terdapat kendala-kendala yaitu:

1. Faktor tersangka sendiri sebagai residivis yang sering melakukan perbuatan pidana sehingga berpengalaman untuk menjawab pertanyaan penyidik.
2. Faktor sumber daya manusia aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang mempunyai sumber daya manusia yang mumpuni. Berhasil atau tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis di bidang penegakan hukum, justru akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri. Dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif dalam proses penegakan hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana. Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal.
4. Faktor masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penegakan hukum yaitu mempengaruhi proses penuntutan perkara. Adanya keengganan anggota masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena diancam oleh terdakwa atau tersangka.

Hak-hak yang diatur dalam KUHAP tersebut sebenarnya sudah cukup memberikan perlindungan bagi tersangka/terdakwa jika dibandingkan dengan hukum acara pidana pada masa penjajahan Belanda yaitu *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Namun dalam kenyataannya masih sering ditemui pelanggaran hak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik di tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Sejumlah pelanggaran yang terjadi menandakan bahwa ada kecenderungan aparat penegak hukum dalam memeriksa tersangka/ terdakwa masih menerapkan cara-cara yang dianut oleh HIR, yaitu sistem pemeriksaan inquisitoir. Sistem ini menganggap tersangka sebagai obyek pemeriksaan, sehingga ada kecenderungan penyidik untuk mendorong tersangka supaya mengaku bersalah. Sistem pemeriksaan inquisitoir dalam pemeriksaan oleh Polisi tetap berlaku, padahal pemeriksaan dengan sistem ini jelas melanggar HAM. Jadi pemerintah dalam hal ini tetap melegitimasi pelaksanaan sistem pemeriksaan yang jelas-jelas melanggar HAM khususnya bagi tersangka.⁹ Berbagai tindakan menyimpang yang dilakukan oleh pejabat penyidik (Polri) dalam bentuk kekerasan dan penyiksaan, kenyataannya tidak diatur secara tegas di dalam KUHAP. KUHAP hanya menentukan adanya suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji keabsahan penyidikan, yaitu lembaga praperadilan (Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP). Keberadaan lembaga praperadilan tersebut dalam prakteknya hanya menerima alasan-alasan teknis yuridis, misalnya ditangkap atau ditahan tanpa surat, dan penghentian penyidikan tanpa alasan yang sah.

Dari hasil wawancara¹⁰ yang dilakukan dengan petugas penyidik, adapun hambatan-hambatan yang ditemukan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan atau kekurangan tenaga penyidik dan masih kurangnya profesional tenaga penyidik dalam melakukan penyidikan

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, p. 18-19.

¹⁰ Wawancara dengan polsek medan baru

Pada tahun 2020 jumlah penyidik / penyidik pembantu di Kepolisian Sektor Medan Baru sebanyak 12 orang dan jika dibandingkan dengan jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 600 kasus maka setiap penyidik / penyidik pembantu dibebani penanganan perkara sebanyak 50 kasus per penyidik. Hal tersebut sangatlah tinggi, belum lagi penanganan perkara pada tahun-tahun sebelumnya.

2. Masih ada keinginan tersangka untuk tidak jujur dan transparan pada saat proses penyidikan.
3. Masih ada Tersangka tidak kooperatif dan ingin melindungi seseorang atau bersikap pasif dan banyak diam
4. Kurangnya pengetahuan tersangka terhadap hak-hak yang dapat diperoleh tersangka.

Solusi Terhadap Penyidik Dalam Hal Tersangka Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses Penyidikan

Secara garis besar hak-hak tersangka tergambar dalam prinsip asas praduga tak bersalah, untuk membahas mengenai bagaimana hak-hak tersangka secara spesifik, maka perlu juga diuraikan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang esensial terhadap hak-hak tersangka yang akan diuraikan dalam bab ini dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan cara membandingkan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta ketentuan lain yang mengatur tentang itu.¹¹ Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu dengan cara menegakkan hukum kepada masyarakat tanpa memandang suku, ras atau kebangsaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat agar proses penyidikan berjalan tanpa ada kendala. Penegakan hukum dan keadilan secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut yaitu:

1. Anggaran untuk penyidikan perlu ditambah
2. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu perlu ditambah yang mana jumlahnya terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.;
3. Aparat penegak hukumnya diperlukan pengiriman untuk pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkapkan keterangan tersangka;
4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk penyidikan. Penegakan hukum
5. memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun
6. kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting.
7. Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang melakukan perbuatan pidana dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan untuk selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun, Hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Perlindungan bagi tersangka dalam proses penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam praktik, pada dasarnya sudah dilaksanakan namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum.

Dari pihak kepolisian sendiri dalam hal ini penyidik, agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan penyidikan khususnya di Polsek Medan Baru maka Penyidik harus mengetahui tentang aturan hukum yang ada yang terdapat di dalam KUHAP dan KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya. Profesionalisme penyidik tidak hanya dari segi kualitas tetapi juga dari segi kuantitasnya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 31 telah menyebutkan bahwa "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi" sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian dalam Pasal 32 juga menyebutkan bahwa "Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut".¹² Pembinaan kemampuan profesi anggota kepolisian dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu. Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga dalam negeri maupun luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi kepolisian mengharuskan adanya dan memaksimalkan lembaga tersebut untuk menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian

11 O.C. Kaligis, (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumni, p. 235.

¹² Wawancara dengan Polsek Medan Baru

teknologi kepolisian. Dengan demikian polisi profesional dalam hal ini penyidik dalam melakukan penyidikan tidak lagi mengejar pengakuan tersangka tetapi bukti-bukti ilmiah yang mendukung ketersangkaannya tersebut.

Terhadap masyarakat secara umum mengenai ketidaktahuan dan kurang pemahamannya akan adanya aturan perundang-undangan dalam hal ini KUHAP, aparat penegak hukum dalam hal ini perlu mensosialisasikan hukum acara pidana tersebut dan diharapkan dengan adanya sosialisasi ini maka masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dan masyarakat yang sudah mengetahui tentang peraturan hukum tersebut mau untuk tunduk terhadap aturan yang berlaku tersebut karena manfaat dari hukum tersebut sangat besar. Tugas Polri memiliki dua aspek, pertama aspek *represif* yakni berupa penindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hukum, jadi Polri disini berfungsi sebagai seorang penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri harus melakukannya sesuai kewenangan yang diberikan aturan hukum kepadanya. Sedangkan aspek kedua adalah tugas *preventif* yakni meliputi tugas perlindungan dan pencegahan terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran. Tugas *preventif* atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas, tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terpelihara dan tidak melanggar hukum.

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi tersangka dalam memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru pada dasarnya sudah dilaksanakan namun belum dilakukan dengan baik atau secara menyeluruh oleh setiap personil, hal ini dilakukan oleh oknum. Padahal seperti yang kita ketahui kedudukan seorang tersangka belum tentu bersalah karena dikenal adanya suatu asas *presumption of innocence* atau lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah sehingga selama belum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap maka terhadap tersangka haruslah diberikan perlindungan atas hak-haknya termasuk hak untuk memberikan keterangan secara bebas. Hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam hal tersangka memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru antara lain kurang pahami tersangka mengenai hak-hak yang dapat diperolehnya dan tidak paham akan pentingnya bantuan hukum, ketidakjujuran dan transparansi dari tersangka dalam melakukan proses interogasi (pemeriksaan), dan tersangka tidak kooperatif biasanya bersikap pasif dan banyak diam. Kemudian jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu. Solusi terhadap penyidik dalam hal tersangka memberikan keterangan secara bebas pada proses penyidikan di Kepolisian Sektor Medan Baru antara lain ditambahkannya anggaran untuk penyidik, ditambahkannya jumlah penyidik dan penyidik pembantu sesuai dengan beban kasus yang ada di Polsek Medan Baru, aparat penegak hukumnya juga diperlukan pengiriman untuk pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka dan ditingkatkannya sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas untuk menunjang proses penyidikan yang profesional di Polsek Medan Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cetakan Kesembilan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon Philipus M. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Koto, Ismail, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme, *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 (1).
- Koto, Ismail. 2020. Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Koto, Ismail. 2022. Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*.
- Muladi, 1 dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Edisi Pertama Cetakan Keempat, Bandung: Alumnus.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.
- Rahimah & Ismail Koto. 2022. Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *IJRS: International Journal Reglement & Society*, 3 (2).
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jakarta: Prenada Media.
- O.C. Kaligis, (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: Alumnus.